

The Influence Of Coretax Utilization, System Ease, And Perception Of Benefits On Compliance In Reporting Annual Tax Return (Spt) For Individual Taxpayers In Medan City

Pengaruh Penggunaan Coretax, Kemudahan Sistem Dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan

Kamalluddin.S¹⁾, Pratama Nasution²⁾, Puja Rizqy Ramadhan³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: Kluddin77@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Annual Tax Return (Spt),
Coretax Administration System,
Digital Transformation,
Individual Multiple Linear
Regression Analysis, Tax
Compliance, Taxpayers.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kepatuhan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital dengan layanan seperti e-Filing dan Coretax Administration System (Coretax). Metode penelitian menggunakan rumus Slovin dengan menghasilkan 45 responden. Analisis data mencakup uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan Coretax, kemudahan sistem, dan persepsi manfaat secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. Pembaharuan sistem Coretax dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Tax compliance in the reporting of Annual Tax Returns (SPT) in Indonesia still faces challenge. The government, through the Directorate General of Taxes, continues to carry out digital transformation with services such as e-Filing and the Coretax Administration System (Coretax). The research method employs Slovin's formula, resulting in 45 respondents. Data analysis includes validity and reliability tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results indicate that the use of the Coretax system, system ease of use, and perceived usefulness have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on the compliance of individual taxpayers in filing their Annual Tax Returns in Medan City. The renewal of the Coretax system can enhance taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak menempati posisi sentral sebagai fondasi pendapatan negara. Kontribusi ini menyokong operasional pemerintah, pelaksanaan program pembangunan nasional, serta penyediaan fasilitas publik. Pencapaian target pendapatan negara yang maksimal memerlukan kedisiplinan penuh dari setiap wajib pajak. Individu maupun badan usaha berkewajiban menyampaikan laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Otoritas fiskal di Indonesia menjalankan mekanisme sistem self assessment dalam tata kelola perpajakan. Regulasi ini memberikan mandat kepada subjek pajak untuk melakukan kalkulasi, penyetoran, hingga pelaporan kewajiban perpajakan secara mandiri. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten menjalankan agenda transformasi pada sektor administrasi fiskal. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat level ketaatan pajak melalui optimalisasi dukungan teknologi informasi.

Implementasi Coretax Administration System (Coretax DJP) merepresentasikan wujud nyata dari upaya pembaruan tersebut. Teknologi ini merupakan komponen krusial dalam inisiatif Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Pengembangan Coretax bertujuan menciptakan sebuah infrastruktur digital yang bersifat terpadu. Fasilitas tersebut mengintegrasikan berbagai alur kerja mulai dari pendaftaran, transaksi pembayaran, penyampaian laporan, audit, hingga manajemen basis data dalam satu wadah. Perangkat lunak ini melakukan konsolidasi seluruh informasi perpajakan secara menyeluruh. Aplikasi ini menghadirkan sistem otomatisasi pada berbagai aspek pelayanan publik. Mekanisme kerja platform ini menjamin pemrosesan data berlangsung dalam waktu seketika. Terobosan tersebut mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sinergis dan selaras. Keunggulan fitur tersebut mampu mendorong mutu layanan, memperkuat akuntabilitas, memacu efektivitas birokrasi, serta mereduksi biaya kepatuhan yang kerap membebani wajib pajak.

Coretax mulai diterapkan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2025. Pemerintah menganggap langkah ini sebagai bagian penting dari transformasi digital administrasi perpajakan. Pada awal penerapan, Coretax masih menemui masalah teknis. Masalah itu termasuk aktivasi akun, validasi data,

sinkronisasi identitas, dan gangguan pada beberapa layanan. Untuk mengurangi dampak, pemerintah memberi kelonggaran administrasi selama masa transisi. Kelonggaran ini bertujuan agar masalah teknis tidak menghalangi wajib pajak memenuhi kewajiban pajak.

Riset membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam tata kelola pajak memicu kenaikan tingkat kepatuhan saat platform tersebut praktis dan memberikan nilai tambah konkret bagi pemakainya. Meilandri (2025) menegaskan bahwa implementasi Coretax mengoptimalkan kepatuhan melalui mekanisme pengelolaan data yang saling terhubung secara lebih solid. Kendati demikian, hambatan mengenai keamanan sarana digital, pemahaman publik terhadap pajak, serta penyelarasan aturan hukum masih menjadi kendala utama. Mara (2025) mengidentifikasi bahwa Coretax mampu mempertajam ketepatan data, memacu produktivitas layanan, serta menjamin keterbukaan akses informasi dalam ekosistem perpajakan. Langkah strategis tersebut mengukuhkan fungsi kontrol fiskal sekaligus mendorong kedisiplinan para wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibie dan rekan-rekannya pada tahun 2025 meneliti efektivitas penggunaan Coretax di Kota Medan. Penelitian itu menemukan bahwa implementasi awal Coretax masih menghadapi banyak kendala. Kendala tersebut meliputi bug pada sistem, akses yang terbatas, dan layanan yang belum stabil. Kendala itu menyebabkan pelaporan pajak menjadi terlambat. Penelitian itu menyarankan peningkatan kualitas sistem Coretax, sosialisasi Coretax yang berkelanjutan, dan perbaikan layanan digital Coretax. Dengan perbaikan tersebut, efektivitas implementasi Coretax dapat meningkat dan kepatuhan pajak dapat lebih baik.

Technology Acceptance Model (TAM) menetapkan dua dimensi fundamental sebagai pengatur adopsi teknologi, yaitu *perceived ease of use* serta *perceived usefulness*. Tingginya tingkat kemudahan penggunaan dan besarnya kegunaan yang dirasakan memicu kecenderungan pengguna untuk mengoperasikan sistem tersebut secara berkelanjutan. Kerangka kerja Coretax memposisikan persepsi kemudahan dan kegunaan sebagai pendorong krusial bagi wajib pajak dalam menuntaskan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Berbagai literatur telah mengeksplorasi topik digitalisasi perpajakan dan implementasi Coretax secara luas. Mayoritas penulis masih menggunakan metodologi konseptual atau pendekatan kualitatif dalam studi mereka. Analisis tersebut berfokus pada penilaian efektivitas sistem Coretax serta pemetaan berbagai kendala teknis lapangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengkaji dampak kombinasi coretax, kemudahan penggunaan sistem, dan manfaat yang dirasakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi memang sangat jarang dilakukan. Keterbatasan penelitian ini cukup nyata, terutama pada cakupan geografis Medan. Kota Medan menampung populasi wajib pajak yang terus mengalami peningkatan volume secara konsisten. Wilayah ini juga menjalankan peran sentral sebagai area strategis untuk menyukseskan agenda transformasi digital perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kirchler (2015) meneliti teori mengenai kepatuhan pajak. Gagasan tersebut menegaskan bahwa faktor internal maupun eksternal mendorong tingkat ketaatan wajib pajak. Elemen internal tersebut mencakup tingkat kemudahan dalam operasional sistem. Komponen eksternal berfokus pada pandangan wajib pajak terhadap kegunaan teknologi fiskal. Implementasi Coretax yang praktis serta memberikan dampak positif mampu mengakselerasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Astuti dan Drajat (2022) beserta Nasution dan Ferrian (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi perpajakan, mutu layanan, dan pengalaman pengguna memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Technology Acceptance Model (TAM)

Davis (1989) memelopori konsep Technology Acceptance Model (TAM). Model ini memaparkan bahwa individu cenderung mengadopsi teknologi berdasarkan faktor kepraktisan dan nilai guna yang mereka rasakan. Kemudahan sistem meningkatkan persepsi manfaat serta memperkuat niat individu untuk menggunakan teknologi tersebut secara konsisten. Analisis ini bertujuan menguji dampak aspek kemudahan serta kebermanfaatan Coretax terhadap peningkatan intensitas adopsi sistem oleh pengguna. Lonjakan penggunaan sistem secara efektif mendorong para wajib pajak untuk menyetorkan laporan SPT Tahunan secara disiplin dan tepat waktu.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) merinci bahwa sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan membentuk intensi seseorang untuk melakukan aksi tertentu. Ketiga dimensi tersebut menjadi faktor penting dalam menjelaskan terbentuknya niat individu sebelum melakukan suatu perilaku. Dalam konteks

perpajakan, sikap mencerminkan penilaian atau persepsi wajib pajak terhadap suatu sistem atau tindakan, sedangkan norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan wajib pajak. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan menunjukkan tingkat keyakinan wajib pajak terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tindakan.

Persepsi baik mengenai Coretax, stimulasi lingkungan, dan kepercayaan diri dalam menjalankan sistem memicu dorongan wajib pajak guna menyelesaikan kewajiban lapor SPT. Persepsi positif terhadap Coretax dapat terbentuk apabila wajib pajak menilai sistem tersebut memberikan manfaat, kemudahan, serta mendukung proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, stimulasi atau dorongan dari lingkungan dapat memperkuat keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Kepercayaan diri dalam menggunakan Coretax juga menjadi aspek penting karena semakin tinggi keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya dalam mengoperasikan sistem, semakin besar kemungkinan wajib pajak memiliki intensi untuk melakukan pelaporan SPT.

Hadi dan Kurniawan (2024) memvalidasi bahwa ketiga dimensi tersebut memengaruhi derajat kepatuhan pajak secara signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan tidak hanya berperan dalam membentuk intensi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dukungan dari lingkungan sosial, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi perpajakan dapat menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan.

Dalam penerapan Coretax, ketiga dimensi tersebut dapat dipahami sebagai rangkaian faktor yang saling mendukung dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Sikap positif terhadap Coretax dapat meningkatkan penerimaan terhadap sistem, norma subjektif dapat memberikan dorongan sosial untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, semakin positif sikap wajib pajak, semakin kuat dukungan lingkungan yang dirasakan, dan semakin tinggi kepercayaan diri dalam menggunakan Coretax, maka semakin besar pula intensi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT secara tepat dan patuh.

Teori Modernisasi Administrasi Perpajakan

Bird dan Zolt (2008) mengusulkan teori modernisasi administrasi perpajakan. Mereka menekankan bahwa reformasi harus memakai teknologi. Teknologi dapat membuat layanan perpajakan lebih cepat dan lebih baik. Coretax adalah contoh transformasi digital. Coretax menyederhanakan proses administrasi. Coretax juga memperbaiki pengalaman wajib pajak. Purnamasari et al. (2023) menemukan bahwa layanan yang baik meningkatkan kepuasan wajib pajak. Layanan yang baik juga meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Teori Kualitas Pelayanan (Service Quality Theory)

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) menetapkan lima dimensi inti dalam Teori Kualitas Pelayanan untuk mengukur standar mutu sebuah jasa secara mendalam. Unsur-unsur tersebut terdiri dari aspek keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, serta ketersediaan bukti fisik yang nyata. Penerapan seluruh komponen ini pada platform Coretax mendorong penilaian positif dari wajib pajak terhadap kinerja sistem perpajakan digital. Sari dan Utami (2022) menyatakan bahwa kualitas layanan yang prima efektif meningkatkan persepsi manfaat serta memicu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) dan Kebijakan Perpajakan

Kewajiban mengajukan pajak tersebut dicapai wajib pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan Undang-Undang Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini mempermudah banyak proses administrasi karena penggunaan digitalisasi di lingkungan administrasi perpajakan.

Widhyastuti dan Hidayah (2023) mengungkapkan bahwa proses pelaporan yang sederhana dapat membantu mempercepat proses surat pemberitahuan. Efisiensi waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Coretax

Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital yang dirancang untuk membuat proses lebih cepat, menggabungkan data, dan memudahkan pelaporan pajak. Coretax menawarkan fitur yang membantu wajib pajak mengakses informasi dan mengirim SPT lewat internet. Menurut Fadillah

et al. (2024), kemudahan penggunaan dan fitur yang mudah dipahami meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga membantu wajib pajak melaporkan pajak secara rutin.

Selain itu, penerapan Coretax dapat dipandang sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan yang menyesuaikan pelayanan pajak dengan perkembangan teknologi digital. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, wajib pajak tidak hanya memperoleh kemudahan dalam melakukan pelaporan, tetapi juga dapat mengakses berbagai informasi perpajakan melalui satu sistem. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses administrasi secara manual yang membutuhkan lebih banyak waktu dan dokumen fisik. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membuat proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah dilakukan oleh wajib pajak. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan sistem juga menjadi salah satu aspek penting dalam penerimaan teknologi perpajakan. Wajib pajak yang merasa bahwa suatu sistem mudah dipahami cenderung memiliki pengalaman yang lebih baik ketika menggunakannya. Sebaliknya, sistem yang dianggap rumit, sulit dipahami, atau membutuhkan banyak tahapan dapat menimbulkan kendala dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, desain fitur, kejelasan informasi, serta kemudahan navigasi dalam Coretax menjadi faktor yang penting untuk mendukung penggunaan sistem secara berkelanjutan.

Coretax juga memiliki peran dalam mendukung pelaporan pajak yang lebih teratur. Ketika proses pelaporan dapat dilakukan secara daring dan informasi perpajakan tersedia dalam sistem, wajib pajak memiliki akses yang lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut dapat membantu mengurangi hambatan administratif dan memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan. Dengan demikian, penggunaan sistem digital tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses, tetapi juga dapat memberikan pengalaman yang lebih sederhana bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

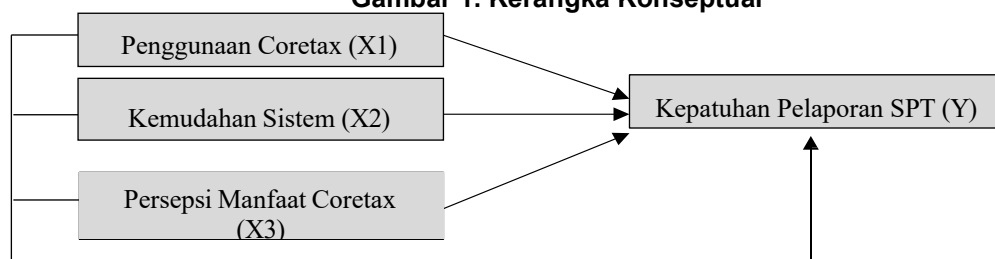
Dalam konteks kepatuhan pajak, kemudahan sistem menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena wajib pajak berinteraksi secara langsung dengan sistem ketika melakukan pelaporan. Semakin mudah sistem digunakan, semakin kecil kemungkinan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses administrasi. Oleh sebab itu, keberadaan Coretax diharapkan dapat mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada akhirnya, sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dapat diakses secara digital dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara lebih rutin.

Kerangka Konseptual

Struktur konseptual ini memaparkan kaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara sistematis. Variabel independen mencakup implementasi Coretax, tingkat kemudahan operasional, serta persepsi manfaat bagi pengguna. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan SPT menempati posisi sebagai variabel dependen. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Coretax Administration System (CTAS) sebagai platform digital modern untuk menggantikan infrastruktur lama. Teknologi ini mendorong integrasi dan otomatisasi dalam prosedur pelaporan maupun pembayaran pajak. Seluruh mekanisme kerja sistem tersebut berpijak pada validitas basis data yang lebih akurat.

Dengan adanya integrasi dan otomatisasi tersebut, implementasi Coretax diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan operasional dan persepsi manfaat yang dirasakan pengguna dapat menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan dalam proses pelaporan SPT. Apabila sistem mampu memberikan proses yang lebih sederhana, cepat, dan bermanfaat, maka hambatan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan. Dengan demikian, hubungan antara implementasi Coretax, kemudahan operasional, dan persepsi manfaat pengguna dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT menjadi dasar dalam penyusunan struktur konseptual penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Metode analisis

Peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif dalam pelaksanaan studi ini. Rusiadi (2018:14) menjelaskan bahwa riset asosiatif kuantitatif berfokus pada identifikasi tingkat korelasi dan pola pengaruh antarvariabel guna menyusun teori yang berfungsi mendeskripsikan, memprediksi, serta mengendalikan suatu fenomena. Penelitian ini menetapkan 45 wajib pajak orang pribadi di Medan sebagai subjek sampel. Peneliti menggunakan rumus Slovin serta teknik convenience sampling untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Prosedur analisis data mengintegrasikan pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan mengoperasikan perangkat lunak SPSS. Peneliti memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 45 individu wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* karena jumlah sampel $45 < 50$ dengan nilai $\alpha = 0,05$.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	,197	45	,141	,322	45	,244

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: olah data SPSS, 2026

Angka signifikansi pada Tabel 5 mencapai 0,244 yang melampaui limit $\alpha = 0,05$ sehingga analisis ini menerima hipotesis nol. Hasil tersebut menjamin distribusi normal bagi nilai residu sekaligus menandakan model sudah melewati prasyarat asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Peneliti meninjau munculnya gejala multikolinearitas lewat analisis terhadap angka tolerance dan variance inflation factor (VIF). Model regresi yang handal menuntut ketiadaan kaitan korelasi antarvariabel bebas atau fenomena multikolinearitas. Tabel 7 merangkum seluruh temuan data dari pengujian multikolinearitas tersebut secara menyeluruh.

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

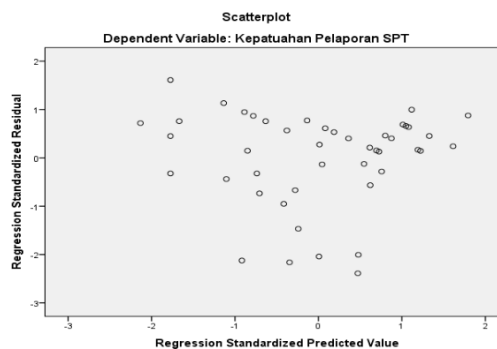
Tabel 7. Uji Multikolinitas		
Variabel	Kualitas Laporan Keuangan	
Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF
X1 (Penggunaan Coretax)	0,588	1,702
X2 (Kemudahan Sistem Coretax)	0,560	1,787
X3 (Persepsi Manfaat Sistem Coretax)	0,903	1,107

Sumber: olah data SPSS, 2026

Seluruh variabel dalam Tabel 7 menunjukkan angka tolerance melampaui 0,1 dan nilai variance inflation factor di bawah 10. Hasil ini memastikan bahwa data penelitian tidak memiliki kendala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Analisis pola Analisis grafik scatter plot yang memetakan SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X berfungsi sebagai alat utama dalam mengidentifikasi heteroskedastisitas. Ghazali (2018) menekankan bahwa pola-pola teratur yang muncul dari sebaran titik pada grafik tersebut memberikan sinyal kuat mengenai adanya heteroskedastisitas. Peneliti memastikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas jika titik-titik data terdistribusi secara acak di atas serta bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa menciptakan struktur visual yang jelas.

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Visualisasi Gambar 1 menunjukkan ketiadaan pola yang sistematis. Titik-titik data menyebar secara acak pada area atas dan bawah angka nol di sumbu Y. Kondisi tersebut memastikan bahwa model penelitian tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Studi ini menggunakan teknik regresi linier berganda guna menguji dampak pemanfaatan Coretax, kemudahan akses sistem, serta anggapan kegunaan terhadap ketaatan penyampaian SPT wajib pajak perorangan di wilayah Kota Medan.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Standar Error
Constant	,462	,146
Penggunaan Coretax	,072	,194
Kemudahan sisstem Coretax	,348	,180
Persepsi Manfaat sistem Coretax	,552	,155
a. Dependent Variabel : Kepatuhan pelaporan sistem		

Sumber : Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 7 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,462 + 0,072X_1 + 0,348X_2 + 0,552 + e$$

Artinya Angka konstanta 0,462 menunjukkan nilai kepatuhan pelaporan SPT sebesar 0,462 apabila variabel penggunaan Coretax (X1), kemudahan sistem Coretax (X2), dan persepsi manfaat sistem Coretax (X3) bernilai nol. Seluruh koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti setiap kenaikan pada seluruh variabel X akan meningkatkan nilai variabel Y secara proporsional.

Uji Hipotesis Uji t

Uji t mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Besaran koefisien regresi menentukan arah hubungan yang timbul di antara variabel tersebut.

Tabel 9. Uji t Coefficients^a

t	Sig	
Constant	3,538	,019
Penggunaan Coretax (X1)	3,371	,021
Kemudahan sisstem Coretax (X2)	2,937	,006
Persepsi Manfaat sistem Coretax (X))	2,561	,010
a. Dependent Variabel : Kepatuhan pelaporan sistem		

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Analisis uji t membuktikan variabel penggunaan Coretax (X1) memiliki nilai thitung lebih tinggi daripada ttabel ($3,371 > 2,020$). Angka signifikansi sebesar 0,021 berada di bawah 0,05 sehingga peneliti menerima keputusan H1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Coretax memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kota Medan secara signifikan.

Temuan statistik uji t menunjukkan variabel kemudahan sistem Coretax (X2) memperoleh thitung yang melampaui ttabel ($2,937 > 2,020$). Angka signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga peneliti mengambil keputusan untuk menerima H1. Maka, tingkat kemudahan sistem Coretax memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kota Medan. Hasil uji t mencatat bahwa variabel persepsi manfaat Coretax (X3) memiliki t-hitung sebesar 2,561, yang melampaui angka t-tabel 2,020. Nilai signifikansi 0,010 yang lebih kecil daripada 0,05 mengonfirmasi keputusan peneliti untuk menerima H1. Temuan ini membuktikan bahwa persepsi manfaat Coretax secara nyata memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.

Uji F

Uji statistik F memvalidasi standar kelayakan model penelitian melalui pengujian pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	164,364	3	54,788	8,185	,000 ^b
	Residual	274,436	41	6,694		
	Total	438,800	44			

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Tabel 10 di atas merinci hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F). Proses kalkulasi menetapkan angka F hitung pada posisi 8,185. Nilai tersebut melampaui batas ambang F tabel yang bernilai 2,83 ($8,185 > 2,83$). Maka, peneliti mengambil keputusan untuk menyetujui hipotesis H1. Data tersebut membuktikan bahwa seluruh variabel bebas yakni operasional Coretax, kemudahan sistem Coretax, dan persepsi manfaat Coretax memengaruhi secara signifikan kepatuhan pelaporan SPT.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Peneliti menggunakan uji determinasi untuk menyajikan tingkat akurasi model secara mendalam. Prosedur tersebut mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen pada penelitian ini.

Tabel 11. Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,612 ^a	,375	,329	2,587	1,122

Sumber : Olah data SPSS, 2026

Tabel 11 menunjukkan capaian nilai adjusted R2 sebesar 0,329. Angka tersebut membuktikan bahwa variabel Penggunaan Coretax, Kemudahan Sistem Coretax, serta Persepsi Manfaat Coretax memberikan kontribusi sebesar 32,9% terhadap variasi kepatuhan pelaporan SPT. Berbagai variabel lain di luar jangkauan studi ini memengaruhi sisa persentase yang mencapai 67,1%.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Riset membuktikan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak positif serta signifikan terhadap ketaatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Subjek riset ini melibatkan individu wajib pajak yang berada di area Kota Medan. Perolehan statistik melalui nilai t hitung 3,371 dan signifikansi 0,021 ($< 0,05$) memvalidasi korelasi positif tersebut. Penggunaan sistem Coretax yang semakin maksimal secara langsung meningkatkan disiplin wajib pajak dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakan mereka.

Temuan ini sekaligus mempertegas keberlakuan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Teori tersebut berasumsi bahwa seseorang akan lebih mudah menerima inovasi teknologi jika mereka mendapati kemudahan pengoperasian serta nilai guna yang jelas. Davis (1989) memaparkan bahwa sistem dengan tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi mendorong individu untuk memakainya

secara berkelanjutan. Teknologi tersebut turut mentransformasi perilaku pengguna ke arah yang lebih konstruktif. Studi ini memperjelas kedudukan Coretax sebagai instrumen digital yang krusial. Coretax memfasilitasi wajib pajak guna menuntaskan proses pelaporan secara lebih efisien. Kondisi tersebut secara otomatis memperkuat tingkat kepatuhan formal subjek pajak.

Data riset ini menunjukkan keselarasan dengan simpulan Muhammad Habibie dkk. (2025). Studi tersebut mengidentifikasi Coretax sebagai terobosan krusial dalam mereformasi tata kelola perpajakan di wilayah Medan. Kendati demikian, fase awal implementasi Coretax masih menghadapi kendala teknis berupa galat sistem, keterbatasan aksesibilitas, serta instabilitas layanan. Analisis ini menekankan bahwa penyempurnaan sistem serta optimalisasi layanan digital akan memicu efektivitas penggunaan Coretax sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Gunafi (2025) memperkuat argumentasi ini melalui hasil penelitiannya. Riset tersebut membuktikan bahwa kualitas performa layanan Coretax memegang peranan vital terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Kenaikan standar mutu layanan digital secara linear berdampak pada peningkatan angka kepatuhan wajib pajak.

Desnia et al. (2025) membuktikan bahwa pemanfaatan Coretax menciptakan efisiensi tinggi pada prosedur pelaporan pajak. Inovasi teknologi Coretax meningkatkan ketaatan wajib pajak badan dengan menerapkan sistem otomatisasi di seluruh lini administrasi perpajakan.

Pengaruh Kemudahan Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Hasil uji parsial menunjukkan kemudahan sistem memberi pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT. Angka t hitung menyentuh nilai 2,937 dengan signifikansi 0,006 yang berada di bawah ketentuan 0,05. Perbaikan kemudahan operasional sistem memicu wajib pajak untuk lebih intensif menggunakan aplikasi Coretax dalam menyelesaikan seluruh urusan perpajakan mereka..

Temuan riset ini mengonfirmasi relevansi kerangka Technology Acceptance Model. Teori tersebut memposisikan persepsi kemudahan penggunaan sebagai faktor penentu utama bagi publik dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudahan navigasi, integrasi ragam layanan, serta efektivitas alur birokrasi berhasil memangkas biaya kepatuhan secara signifikan. Penurunan beban biaya tersebut selanjutnya meningkatkan komitmen wajib pajak untuk menyampaikan laporan pajak secara tepat waktu.

Data studi ini memperkuat argumen Anggi Pratama Nasution dan Muhammad Ferrian. Mereka menegaskan bahwa standar layanan serta pemahaman aspek pajak memacu ketaatan wajib pajak individu. Prosedur layanan yang simpel dan transparan meningkatkan level kepuasan para pembayar pajak. Rasa puas tersebut mendorong subjek pajak untuk lebih disiplin menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka. Riset Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2018) membuktikan bahwa mutu pelayanan serta pembaruan administrasi pajak mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Coretax sebagai langkah modernisasi sistem memberikan kemudahan akses, sinkronisasi data, serta efisiensi pelaporan yang akhirnya memperkuat kepatuhan formal.

Selain itu, penelitian Judijanto et al. (2025) menemukan persepsi kemudahan penggunaan menjadi faktor utama. Persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi kepuasan masyarakat pada implementasi Coretax DJP.

Pengaruh Persepsi Manfaat Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Berdasarkan data, persepsi manfaat Coretax memberi dampak positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT. Angka t hitung menunjukkan nilai 2,561 melalui perolehan nilai signifikansi sebesar 0,010 ($<0,05$). Peningkatan persepsi manfaat bagi wajib pajak secara nyata mendorong penguatan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris terkait konsep *perceived usefulness* dalam kerangka Technology Acceptance Model. Konsep *perceived usefulness* menyatakan bahwa pengguna akan menerima teknologi bila teknologi dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan dan memberikan manfaat nyata.

Penelitian ini mendukung temuan Muttiwijaya et al. (2025). Muttiwijaya et al. menemukan bahwa kualitas pelayanan, moral pajak, dan penggunaan Coretax meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Penggunaan Coretax juga memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan perpajakan. Penggunaan Coretax meningkatkan efisiensi administrasi dan memperbaiki interaksi digital.

Syarifudin et al. (2025) turut memperkuat temuan dalam riset ini. Para peneliti tersebut menegaskan bahwa persepsi digitalisasi administrasi lewat Coretax memberi pengaruh positif pada niat kepatuhan pajak UMKM. Koefisiennya lebih tinggi daripada literasi perpajakan.

Dari hasil penelitian Determinations of Taxpayer Compliance in the Implementation of Coretax (2026), saya melihat bahwa persepsi manfaat dan kemudahan sistem menjadi faktor utama. Faktor utama, yaitu persepsi manfaat dan kemudahan sistem, memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era administrasi perpajakan digital.

Pengaruh Penggunaan Coretax, Kemudahan Sistem, dan Persepsi Manfaat secara Simultan

Berdasarkan data hasil uji simultan. Penggunaan Coretax, kemudahan sistem, dan persepsi manfaat bersama-sama memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT secara signifikan. Nilai F hitungnya 8,185, signifikansi 0,000. Adjusted R^2 0,329 berarti tiga variabel itu menjelaskan 32,9 % variasi kepatuhan pelaporan SPT. Sementara 67,1 % dipengaruhi faktor lain seperti literasi perpajakan, kualitas sosialisasi, keamanan sistem, dan kepercayaan pada pemerintah.

Observasi memvalidasi postulat Puja Rizqy Ramadhan tahun 2019. Eksplorasi tersebut mengelaborasi bahwasanya efisiensi administrasi perpajakan sanggup mengeskalasi efektivitas penerimaan pajak. Implikasinya, kapabilitas kapasitas fiskal otoritas regional bertransformasi progresif. Berikutnya, penguatan kepatuhan pelaporan via Coretax tak semata mentransformasi administrasi, melainkan turut menyokong optimalisasi penerimaan negara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan pengujian regresi linier berganda memaparkan bahwa pengaruh signifikan secara simultan dihasilkan oleh variabel penggunaan Coretax, kemudahan sistem, dan persepsi manfaat sistem Coretax pada ketaatan penyampaian SPT bagi subjek pajak perorangan. Temuan penelitian memvalidasi hal ini melalui perolehan nilai F hitung yang melampaui ambang batas F tabel ($8,185 > 2,83$). disertai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, ketiga dimensi pengoperasian sistem Coretax tersebut menjadi faktor determinan tingkat kepatuhan perpajakan, yang mana konstruksi model regresi ini tergolong valid dan layak untuk menginterpretasikan keterkaitan antar variabel tersebut.
2. Merujuk hasil uji parsial (t), teridentifikasi bahwa tiap-tiap komponen variabel X memberikan kontribusi signifikan atas variabel Y. Variabel penggunaan Coretax menunjukkan pengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan SPT, yang mana temuan ini selaras dengan teori perihal efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam memicu peningkatan kepatuhan perpajakan (Sari & Rahman, 2022).
3. Variabel kemudahan penggunaan Coretax terbukti berpengaruh signifikan serta memiliki korelasi positif bagi kepatuhan pelaporan SPT. Riset terkini memaparkan bahwa aspek kemudahan akses serta antarmuka yang user-friendly merupakan elemen krusial dalam adopsi sistem (Hendrawan & Yulianto, 2023).
4. Variabel persepsi manfaat sistem Coretax pun memberikan pengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kajian ilmiah mengindikasikan bahwa pandangan positif atas fungsionalitas teknologi baru mampu memperkuat tingkat kepatuhan (Putri & Santoso, 2024)..

Saran

Rekomendasi berdasarkan data analisis sebagai berikut :

1. Bagi pelaku administrai pajak, hasil ini memberikan petunjuk bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem, melainkan harus disertai perbaikan dengan cara meningkatkan stabilitas sistem, meningkatkan keamanan data, dan memperbaiki integrasi layanan. Tim juga harus melakukan sosialisasi dan memberi pendampingan terus menerus kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Astuti, R., & Drajat, M. (2022). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(2), 145–157.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries. *UCLA Law Review*, 55(6), 1627–1695.

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Desnia, A., Rahman, M., & Putra, D. (2025). Implementation of Coretax Administration System and corporate taxpayer compliance in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 9(1), 115–128.
- Fadillah, N., Prasetyo, A., & Siregar, R. (2024). Pengaruh kemudahan penggunaan sistem digital perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 19(1), 84–96.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunafi, M. (2025). Pengaruh kualitas layanan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. *INSOMA: Indonesian Journal of Social Management*, 5(2), 55–68.
- Habibie, M., et al. (2025). Identifikasi efektivitas penggunaan aplikasi Coretax dalam pelaporan pajak di Medan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 73–86.
- Hadi, R., & Kurniawan, A. (2024). Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 201–214.
- Hendrawan, A., & Yulianto, D. (2023). User-friendly tax information systems and taxpayer compliance. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 8(2), 91–103.
- Judijanto, L., Prabowo, D., & Nugroho, A. (2025). Public perception of Coretax implementation in Indonesia. *Research in Governance and Government Studies*, 4(1), 44–58.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mangngalla, J., Siregar, H., & Putri, A. (2026). Digital tax administration reform: The role of perceived usefulness and perceived ease of use on Coretax adoption. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(1), 15–31.
- Mara, S. (2025). Coretax implementation and digital transformation in Indonesian tax administration. *International Journal of Innovation in Social Science and Education*, 3(2), 122–136.
- Meilandri, F. (2025). Implementasi Coretax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Student Accounting Journal*, 4(1), 35–48.
- Mutiwijaya, R., Hasanuddin, M., & Pratiwi, N. (2025). Tax morale, service quality and Coretax implementation on MSME taxpayer compliance. *International Journal of Accounting Research*, 7(2), 101–116.
- Nasution, A. P., & Ferrian, M. (2017). Dampak pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 45–58.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Purnamasari, E., Sari, L., & Wijaya, H. (2023). Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(2), 166–178.
- Putri, N., & Santoso, B. (2024). Perceived usefulness of digital taxation systems and taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 77–89.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 81–87.
- Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 160–176.
- Rusiadi. (2018). *Metode penelitian: Manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan*. USU Press.
- Sari, D., & Rahman, H. (2022). Digital taxation services and voluntary tax compliance. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 55–69.
- Sari, R., & Utami, F. (2022). Service quality and taxpayer compliance in digital tax services. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 140–152.
- Widhyastuti, N., & Hidayah, S. (2023). Digital reporting systems and annual tax return compliance. *Jurnal Perpajakan Modern*, 9(2), 99–112.